

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR : 137/PP.04.2/9122/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DISTRIK BENAWA KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Juni 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan keempat dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo selaku Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di Distrik Welarek, Distrik Abenaho, Distrik Apalapsili, Distrik Elelim, dan Distrik Benawa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/

Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang diucapkan pada tanggal 29 Juni 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan AdHoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 42/PP.04.2/9122/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Distrik Benawa, untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK BENAWA KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Benawa untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 di Tingkat Desa/Kampung dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Benawa, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Hibah Daerah Kabupaten Yalimo Nomor : 900/304/BUP-YLM/2021.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 4 (Empat) Bulan terhitung sejak Tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim

pada tanggal : 5 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Subardiyah Dwi Aflyani



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO
 NOMOR 137/PP.04.2/9122/2021
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK
 BENAWA KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI YALIMO TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
 MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PHP.BUP-
 XIX/2021

NO	NAMA	KAMPUNG
1	MELKY KABAK	AMPERA
2	BOY SALAK	AMPERA
3	YULIYUS KABAK	AMPERA
4	MOSES DAPLA	DUKUNASI
5	NOVINA PALUKE	DUKUNASI
6	AMSAL PARE	DUKUNASI
7	PENEHAS PALUKE	GILIKA
8	SEPTINUS MELKE	GILIKA
9	YOEL TOMA	GILIKA
10	KORINTUS NAKAMBI	HIMI
11	MAKU WAICANG	HIMI
12	SAMUEL NAKAMBI	HIMI
13	PENI NELAMBO	IKON
14	YAN MELKE	IKON
15	KRINUS TIBUS	IKON
16	MARIMUS WERMAS	IYAP
17	VICTOR WISAL	IYAP
18	YUNIUS WEERMAS	IYAP
19	MINCE NAKAMBI	KAMIKA
20	PAULUS EWEY	KAMIKA
21	YANCE AIRURE	KAMIKA
22	BALIM YIKWA	KAPAWA
23	LIUS KOGOYA	KAPAWA
24	PIANIS YIKWA	KAPAWA

25	WILEM PALUKE	KARAMINA
26	ESAP YALAK	KARAMINA
27	ELEALEM BOMOL	KARAMINA
28	YAKOP WISABLA	KEY
29	YOEL WISABLA	KEY
30	ISAK WISABLA	KEY
31	BARDOL KONOPUN	KONOBUN
32	BOROKONUS KONOPUN	KONOBUN
33	HERMAS DEAL	KONOBUN
34	YULIUS WERMAS	KUKDOMOL
35	KERINIUS SUHUNYAP	KUKDOMOL
36	ALIU WERMAS	KUKDOMOL
37	KORINTUS TIKABRE	KUTAKURUK
38	AGUS AIMBRI	KUTAKURUK
39	MAIKEL WATI	KUTAKURUK
40	DEMINA TIIBUS	LAWE
41	YAHYA NAHABIAL	LAWE
42	MARNUS WERMAS	LAWE
43	HARUN DEAL	LULUM
44	ALINCE YANENGGGA	LULUM
45	MUSA DEAL	LULUM
46	MIKA KABAK	MAKRIP
47	ISMAEL NAKAMBI	MAKRIP
48	OJED KABAK	MAKRIP
49	TOBIAS MARISI	MARTARU
50	PATIRA MARISA	MARTARU
51	KAREL MARISI	MARTARU
52	SEM BARUSA	MIYAWI
53	FRANS NASADIT	MIYAWI
54	KORNELES AWATU	MIYAWI
55	YUSUP SUWI	NAIRA
56	ISMAEL TIKABRE	NAIRA
57	PILIPAS TIKABRE	NAIRA
58	KAREL NAKAMBI	NARAU
59	LEWI NAKMBI	NARAU
60	RONAL NAKAMBI	NARAU
61	DESSI TABUNI	NIHOL

62	ESMON AHALE	NIHOL
63	WEKAEL KOBAK	NIHOL
64	YEKOS YUAL	NUNGKERE
65	SINTUK SAMA	NUNGKERE
66	LUKAS YASAKAT	NUNGKERE
67	AGUS KONOBU	NUOROK
68	KAREL/KALBER PALUKE	NUOROK
69	OROTINA WISABLA	NUOROK
70	SIMON WISABLA	PALUKE
71	YODI NAHABIAL	PALUKE
72	PITER DEAL	PALUKE
73	MARTEN BOMOL	PENSALE
74	YONATAN SAHE	PENSALE
75	GILION WABUK	PENSALE
76	YANCE WANIMBO	PEPERA
77	NUS YIKWA	PEPERA
78	MONO KOGOYA	PEPERA
79	MELI WANTIK	PURUKU
80	ELISER DAPLA	PURUKU
81	LUTER KONOBU	PURUKU
82	ESAU YAPRI	SIWA
83	SEFNAT NAKAMBI	SIWA
84	KRIS WAMA	SIWA
85	MOSES SAHE	THAMAKSIN
86	MERTINUS PALUKE	THAMAKSIN
87	SEPTINUS PALUKE	THAMAKSIN
88	YETRON WANIMBO	TIWAYI
89	DANIEL WAMELA	TIWAYI
90	RONIUS WANIMBO	TIWAYI
91	ELIUS SEPLENG	TRIKORA
92	YUNDIUS WISABAL	TRIKORA
93	ONES WISABLA	TRIKORA
94	YUNI WENDA	URAMBURU
95	DINUS KOGOYA	URAMBURU
96	YAPENA KOGOYA	URAMBURU
97	OTIS WAUW	WENI
98	PANUS WAMA	WENI

99	MERI WAUW	WENI
100	ENOS YANDO	WERMAS
101	LUKAS WISBLA	WERMAS
102	MARNUS YANDO	WERMAS
103	YAKOBUS NAHABIAL	WIBI
104	AMEA WISAL	WIBI
105	YONODAN BOMOL	WIBI
106	ENOS WISABLA	WIRSA
107	YAKOBUS DEAL	WIRSA
108	YUSAK PALUKE	WIRSA
109	MARIA DAIEM	YAKWA
110	AGUS WAMA	YAKWA
111	PENIHAS BITABA	YAKWA

Ditetapkan di : Elelim
pada tanggal : 5 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Subardiyah, Dwi Ariyani